



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4439 /UN40/HK/2019**

**TENTANG
BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
4. Badan Penyelenggara Sekolah yang selanjutnya disingkat BPS adalah badan yang bertugas mengawasi, mengoordinasikan pengelolaan, dan mengembangkan Sekolah Laboratorium UPI.
5. Sekolah Laboratorium UPI adalah unsur penunjang akademik yang mengembangkan inovasi pendidikan, praktik pengelolaan pendidikan, dan model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kepala BPS adalah pimpinan BPS di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Laboratorium di Kampus Bumi Siliwangi dan Kampus UPI di Daerah.
7. Direktur adalah pimpinan Kampus UPI di Daerah yang diangkat dan diberhentikan serta diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan oleh Rektor UPI.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah laboratorium.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah memimpin sekolah laboratorium.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
12. Ketenagaan lainnya adalah tenaga yang meliputi petugas kebersihan, keamanan, dan penjaga sekolah.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali siswa, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) BPS bertugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengembangkan, dan mengawasi sekolah laboratorium UPI.
- (2) BPS berfungsi:
 - a. menjabarkan rencana strategis, rencana tahunan, dan rencana operasional Sekolah Laboratorium bersama sama dengan unsur pimpinan Kampus UPI di Daerah, fakultas, sekolah pascasarjana, dan/atau lembaga (lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/LPPM) dengan arahan Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi;
 - b. membuat pedoman penyelenggaraan Sekolah Laboratorium,
 - c. menyelenggarakan seleksi calon Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium dengan melibatkan Direktur Kampus UPI di Daerah terkait dengan koordinasi Wakil Rektor Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi untuk ditetapkan oleh Rektor;
 - d. mengangkat dan/atau memberhentikan Guru, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan lainnya berdasarkan pertimbangan dan/atau koordinasi dengan Direktur Kampus UPI di Daerah terkait;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan Sekolah Laboratorium;
 - f. menyelenggarakan/melaksanakan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan Sekolah Laboratorium;
 - g. melaksanakan program penjaminan mutu Sekolah Laboratorium;
 - h. melaporkan secara berkala kepada Rektor atas pelaksanaan program kegiatan BPS dengan diketahui oleh Direktur Kampus UPI di Daerah dan Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
- (3) BPS berwenang:
 - a. mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. dengan sepengetahuan Rektor dan Wakil Rektor terkait mengurus perizinan dan/atau memfasilitasi hal-hal yang meliputi:
 1. perizinan pendirian sekolah;
 2. perizinan operasional sekolah;
 3. perizinan mendirikan bangunan sekolah;
 4. perizinan mendirikan ruang kelas baru;
 5. memfasilitasi bantuan dari kementerian atau dinas pendidikan;
 6. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Rektor.

- (4) Hubungan kerja BPS antara lain:
- a. melaksanakan perintah Rektor dan/atau Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi;
 - b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam mengelola Sekolah Laboratorium;
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan Kampus UPI di Daerah, fakultas, sekolah pascasarjana, dan/atau lembaga dalam aktivitas akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Laboratorium;
 - d. melakukan konsultasi dengan para Wakil Rektor dan unit kerja lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten/ Provinsi serta instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan Sekolah Laboratorium; dan
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan komite sekolah, orang tua/wali dan masyarakat dalam rangka pengembangan Sekolah Laboratorium.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN SUMBER DAYA

Pasal 3

Penyelenggaraan dan penataan sumber daya Sekolah Laboratorium dilakukan oleh Kepala BPS dengan para Wakil Rektor terkait, Direktur Kampus UPI di Daerah, dan pimpinan unit kerja lainnya baik internal maupun eksternal UPI.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Sumber pendanaan Sekolah Laboratorium UPI berasal dari universitas, masyarakat, sumbangan biaya pendidikan dari orang tua/wali siswa, hasil usaha pemanfaatan sarana dan prasarana, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan/atau penggunaan keuangan Sekolah Laboratorium dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Setiap sekolah yang berada dalam naungan BPS wajib menyetorkan seluruh dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), Uang Pendaftaran, Uang Kantin, sewa gedung dan sumber lainnya yang termasuk kategori sebagai IGU (*Income Generating Unit*) Sekolah ke rekening UPI, dan menyampaikan laporan neraca keuangan serta dokumen administrasi lainnya kepada UPI melalui Badan Penyelenggara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku di UPI.
- (4) Setiap Sekolah yang berada dalam naungan BPS wajib melaporkan seluruh pendapatan dan pengeluaran sekolah yang bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana Bantuan Pemerintah Daerah, DSP (Dana Sumbangan Pendidikan/Uang Pangkal), Dana Kegiatan Sekolah, Uang Seragam, Uang Buku, dan sumber dana lainnya disertai neraca keuangan dan administrasi lainnya melalui BPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang berlaku di UPI.
- (5) BPS melaporkan secara berkala atas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi.

BAB V ORGANISASI

Pasal 5

- (1) BPS dilengkapi oleh tim pengembang yang terdiri atas Bidang Keuangan, Bidang Pembinaan Akademik, Kesiswaan dan Sumber Daya, Bidang Humas dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Penjaminan Mutu atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) BPS mengelola Sekolah Laboratorium UPI terdiri atas *Day Care*, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah lainnya.
- (3) Struktur BPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) BPS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPS wajib berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan UPI.
- (3) Rencana dan hasil kerja sama dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Sistem Informasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua unsur dan/atau pejabat di lingkungan BPS yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa tugas dan/atau jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penyesuaian unsur dan/atau pejabat di lingkungan BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilakukan setelah masa tugas dan/atau jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 5478/H40/KL/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengembangan Sekolah Laboratorium dan Kampus Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **15 APR 2019**

Rektor,




2 Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002 

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : **4439** /UN40/HK/2019

Tanggal : **15 APR 2019**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH LABORATORIUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



—————> Garis Perintah
-----> Garis Koordinasi

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002